



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/135 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahannya, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/135 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

DAFTAR NARASUMBER PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	3	4	5
1.	SIGIT WIDDIYANTO,S.E	Staf Pusat Studi Manajemen Bencana pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	a. Penilaian Ketangguhan Desa b. <i>Forum Group Discusion</i> dan Dasar Penanggulangan Bencana c. Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Relawan Desa
2.	EKO BUDI RIYANTO	Staf Pusat Studi Manajemen Bencana pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	a. Peta Resiko Partisipatif b. Rencana Evakuas Mandiri c. Sistem Peringatan Dini

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO